



PUTUSAN

Nomor 4220 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAIFUL ROHMAN alias IPUL bin KARNO;**
Tempat Lahir : Batang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/7 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT 08 RW 01, Desa Binangun,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 14 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ROHMAN alias IPUL bin KARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIFUL ROHMAN alias IPUL bin KARNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, serta perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa **SAIFUL ROHMAN alias IPUL bin KARNO** sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hijau;Masing-masing dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit KBM truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD warna putih hijau berikut kunci kontaknya;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 13 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ROHMAN alias IPUL bin KARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hijau;
 - 1 (satu) unit KBM truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD warna putih hijau berikut kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 13 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta Pid.B/LH/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang pada tanggal 9 Mei 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 5 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penjatuhan pidananya yaitu pidana selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa namun demikian putusan *judex facti in casu* sepanjang penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD, warna putih hijau berikut kunci kontaknya harus diperbaiki menjadi status barang bukti kendaraan tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi M. Khoirul Anwar, dengan pertimbangan berdasarkan surat-surat yang ada yaitu 1 (satu) lembar asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor 1 (satu) unit Kbm truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD warna putih hijau atas nama Ediman beserta faktur pembeliannya, 1 (satu) lembar kuitansi asli pembelian 1 (satu) unit KBM truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD warna putih hijau dari Novita kepada M. Khoirul Anwar sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan STNK 1 (satu) unit KBM truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD warna putih hijau tanggal 6 Desember 2022, 1 (satu) lembar fotokopi STNK 1 (satu) unit KBM truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD warna putih hijau;

In casu Saksi M. Khoirul Anwar menyerahkan kendaraan *in casu* kepada Saksi Karno untuk mengelola kendaraan tersebut dengan membayar sewa per bulan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian Saksi M. Khoirul Anwar tidak mengetahui kalau kendaraan truk *in casu* digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa ijin;

- Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 13 Maret 2023 harus diperbaiki mengenai penetapan status barang bukti 1 (satu) unit KBM truk Isuzu Elf Nomor Polisi B-9514-FDD, warna putih hijau berikut kunci kontaknya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 13 Maret 2023 tersebut mengenai penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM truk Isuzu Elf Nomor Polisi B-9514-FDD, warna putih hijau berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi M. Khoiril Anwar;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4220 K/Pid.Sus/2023